



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maryono als Senggrik Bin Sriyatno
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Grenjeng RT 04 RW 07 Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/159/IX/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MARYONO Alias SINGGRIK Bin SRIYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian, secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa MARYONO Alias SINGGRIK Bin SRIYATNO dengan dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan tebu ke-1,
 - Uang hasil penjualan tebu tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB. Di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi seberat 4,3 ton sejumlah Rp 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),
Dikembalikan kepada Perhutani Ngawi melalui Saksi DIDIK SUGATOT
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD, Nomor Rangka: MH8EN125A7Y359071, Nomor Mesin : F405ID358945 berikut STNK atas nama PARWOTO,
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 3 (tiga) buah sabit dengan gagang kayu,
 - 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari kayu,**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi tahun 1981 warna kuning muda bak berwarna biru dengan Nopol AD-8246-DF, Nomor Rangka : FE111EO37418, Nomor Mesin : 4D30175679, berikut STNK atas nama SRI SUDARSIH,

Dikembalikan kepada Saksi SUWANDI Alias CEKO;

4. Menghukum Terdakwa MARYONO Alias SINGGRIK Bin SRIYATNO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi nya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-67/M.5.34/Eoh.2/11/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Maryono alias Singgrik Bin Sriyatno, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat mengambil tebu milik Perhutani Ngawi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim sebagai tenaga tebang tebu dan saksi Suwandi sebagai supir untuk mengangkut tebu, pada saat itu para saksi tidak mengetahui tebu tersebut milik perhutani kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan Nopol AE 2287 LD melakukan survey Lokasi tebu milik perhutani yang akan diambil. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi, dan saksi Kasim mendatangi Lokasi kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu. Setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF Selanjutnya, tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton di angkut ke dalam bak truck tersebut. Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Suwandi mengantar tebu tersebut ke pabrik gula PG. Soedono Geneng untuk dijual dengan menggunakan DO (driver order) atas nama saksi Agus setiawan.

Bahwa terdakwa mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemiliknya, atas kejadian tersebut pihak perhutani Ngawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim dan saksi Suwandi untuk mengambil tebu diarea Kawasan hutan, selanjutnya terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi dan saksi Kasim menuju Lokasi petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu. Setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF Selanjutnya tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton di angkut ke dalam bak truck tersebut. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib datang petugas perhutani dan anggota kepolisian Polres Ngawi berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi.

Bahwa terdakwa mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemiliknya, atas kejadian tersebut pihak perhutani

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Sugatot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di depan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani dan menjabat KRPB Gondang, BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi dengan tugas dan tanggung jawab membantu asper yaitu untuk pengamanan hutan, penanaman di kawasan hutan dan melakukan pemeliharaan dari penanaman sampai dengan kegiatan penebangan di kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan tebang tebu di lokasi Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Ndanru Polhutmob KPH Ngawi kemudian bersama-sama dengan anggota Polres dari Satreskrim Polres

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut tebu dengan menggunakan kendaraan jenis truck dengan Nopol AD-8246-DF warna kabin putih dengan bak warna biru;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menebang dan mengambil Tebu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pihak Perhutani;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM);
- Bahwa tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani tersebut bekerja sama dengan PG. REJO AGUNG BARU Madiun;
- Bahwa kawasan hutan di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi sebelumnya ditanami kayu jenis jati;
- Bahwa kawasan hutan di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi sebelumnya ditanami kayu jenis jati diubah menjadi tanaman tebu mulai tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa luas yang ditanami tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani di petak 74 A-2 \pm 1,95 Hektar dan petak 74 B-2 \pm 3,3 Hektar;
- Bahwa kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH hanya ditanami tumbuhan jenis tebu saja;
- Bahwa pihak Perhutani dalam mengelola tanaman jenis tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) mempunyai kerjasama dengan PG. RAJAWALI 1 Unit PG. REJO AGUNG BARU Madiun;
- Bahwa bentuk kontrak kerjasama antara Argo Forestri Tebu Mandiri (ATM) dengan PG. RAJAWALI 1 Unit PG. REJO AGUNG selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2021 sampai dengan 2026, jika kontrak sudah habis bisa di perpanjang kembali;
- Bahwa pihak Perhutani mempunyai 3 (tiga) sistem pengelolaan tebu di kawasan hutan antara lain :
 - Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM), yang mengelola dari pihak Perhutani sendiri yang bekerjasama dengan PG (Pabrik Gula);
 - P-81, yang mengelola dari pihak PG (Pabrik Gula), dengan sistem sewa;
 - P-83, yang mengelola dari warga masyarakat / LMDH, dengan sistem sewa;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tebu milik Argo Forestri Tebu Mandiri (ATM) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pihak Perhutani sehingga Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani dan menjabat KRPH Gondang, BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi dengan tugas dan tanggung jawab membantu asper yaitu untuk pengamanan hutan, penanaman dikawasan hutan dan melakukan pemeliharaan dari penanaman sampai dengan kegiatan penebangan di kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan tebang tebu dilokasi Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Ndanru Polhutmob KPH Ngawi kemudian bersama-sama dengan anggota Polres dari Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut tebu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan jenis truck dengan Nopol AD-8246-DF warna kabin putih dengan bak warna biru;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interograsi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menebang dan mengambil Tebu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pihak Perhutani;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM);
- Bahwa tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani tersebut bekerja sama dengan PG. REJO AGUNG BARU Madiun;
- Bahwa kawasan hutan di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi sebelumnya ditanami kayu jenis jati;
- Bahwa kawasan hutan di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi sebelumnya ditanami kayu jenis jati diubah menjadi tanaman tebu mulai tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa luas yang ditanami tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani di petak 74 A-2 \pm 1,95 Hektar dan petak 74 B-2 \pm 3,3 Hektar;
- Bahwa kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH hanya ditanami tumbuhan jenis tebu saja;
- Bahwa pihak Perhutani dalam mengelola tanaman jenis tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) mempunyai kerjasama dengan PG. RAJAWALI 1 Unit PG. REJO AGUNG BARU Madiun;
- Bahwa bentuk kontrak kerjasama antara Argo Forestri Tebu Mandiri (ATM) dengan PG. RAJAWALI 1 Unit PG. REJO AGUNG selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2021 sampai dengan 2026, jika kontrak sudah habis bisa di perpanjang kembali;
- Bahwa pihak Perhutani mempunyai 3 (tiga) sistem pengelolaan tebu di kawasan hutan antara lain :
 - Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM), yang mengelola dari pihak Perhutani sendiri yang bekerjasama dengan PG (Pabrik Gula);
 - P-81, yang mengelola dari pihak PG (Pabrik Gula), dengan sistem sewa;
 - P-83, yang mengelola dari warga masyarakat / LMDH, dengan sistem sewa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tebu milik Argo Forestri Tebu Mandiri (ATM) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pihak Perhutani sehingga Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Agus Sukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani dan menjabat KRPH Gondang, BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi dengan tugas dan tanggung jawab membantu asper yaitu untuk pengamanan hutan, penanaman dikawasan hutan dan melakukan pemeliharaan dari penanaman sampai dengan kegiatan penebangan di kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan tebang tebu dilokasi Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Ndanru Polhutmob KPH Ngawi kemudian bersama-sama dengan anggota Polres dari Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut tebu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan jenis truck dengan Nopol AD-8246-DF warna kabin putih dengan bak warna biru;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interograsi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menebang dan mengambil Tebu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pihak Perhutani;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM);
- Bahwa tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani tersebut bekerja sama dengan PG. REJO AGUNG BARU Madiun;
- Bahwa kawasan hutan di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi sebelumnya ditanami kayu jenis jati;
- Bahwa kawasan hutan di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi sebelumnya ditanami kayu jenis jati diubah menjadi tanaman tebu mulai tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa luas yang ditanami tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani di petak 74 A-2 \pm 1,95 Hektar dan petak 74 B-2 \pm 3,3 Hektar;
- Bahwa kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH hanya ditanami tumbuhan jenis tebu saja;
- Bahwa pihak Perhutani dalam mengelola tanaman jenis tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) mempunyai kerjasama dengan PG. RAJAWALI 1 Unit PG. REJO AGUNG BARU Madiun;
- Bahwa bentuk kontrak kerjasama antara Argo Forestri Tebu Mandiri (ATM) dengan PG. RAJAWALI 1 Unit PG. REJO AGUNG selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2021 sampai dengan 2026, jika kontrak sudah habis bisa di perpanjang kembali;
- Bahwa pihak Perhutani mempunyai 3 (tiga) sistem pengelolaan tebu di kawasan hutan antara lain :
 - Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM), yang mengelola dari pihak Perhutani sendiri yang bekerjasama dengan PG (Pabrik Gula);
 - P-81, yang mengelola dari pihak PG (Pabrik Gula), dengan sistem sewa;
 - P-83, yang mengelola dari warga masyarakat / LMDH, dengan sistem sewa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tebu milik Argo Forestri Tebu Mandiri (ATM) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pihak Perhutani sehingga Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Surowo bin Karno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik
 - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 07.00 wib pada saat dirumah datang Terdakwa kemudian menawarkan pekerjaan kepada Saksi yaitu untuk tebang tebu di hutan daerah Kasreman Ngawi dengan upah Rp 15.000,00 perkwintal dan oleh Saksi disanggupi;
 - Bahwa atas tawaran tersebut disetujui oleh Saksi lalu bersama dengan 3 (tiga) orang pekerja lainnya langsung menuju kelokasi tebang kemudian melakuka penebangan tanaman tebu dan setelah roboh kemudian ditali dengan menggunakan tali pucuk tebu lalu dinaikkan keatas bak truck dan setelah penuh kemudian diangkut dan dibawa kemana Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa orang yang menyuruh saksi untuk menebang dan mengambil sisa tebu (gresek) di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan KPH Ngawi masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi milik Perhutani tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa peran saksi saat kejadian menebang tanaman tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) tersebut yaitu saksi hanya disuruh bekerja menebang sisa tebu yang pernah ditebang lalu Saksi mengambil sisa tebu (gresek) kemudian mengangkut/memanggul tebu yang selanjutnya dibawa ke dalam truck;
 - Bahwa Saksi bekerja untuk menebang tebu dan mengambil sisa tebu (gresek) yang di suruh oleh Sdr. MARYONO Als SENGGRIK tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tebu yang saksi tebang adalah milik Perhutani, karena saksi hanya bekerja saja dan baru mengetahuinya setelah ada Petugas Perhutani datang ke lokasi tebangan tebu;
 - Bahwa tenaga tebang yang melakukan / mengambil sisa (gresek) Tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani atas perintah Terdakwa tersebut yaitu Saksi, Sdr. KASIM, Sdr. SLAMET dan Sdr. SUPARDI;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menyuruh saksi menebang atau mengambil sisa (gresek) tebu Agro Forestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani tersebut yaitu 3 (tiga) buah sabit milik saksi, Sdr. SLAMET dan Sdr. KASIM dan 1 (satu) unit kendaraan truk dengan No. Pol. AD-8246-DF, warna kabin Putih dengan Bak Warna Biru yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
 - Bahwa hingga sekarang Saksi belum mendapatkan upah dari Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya mengambil tebu Terdakwa sudah meminta ijin atau belum kepada Perhutani selaku pemilik tebu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Suwandi alias Ceko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi mendapatkan telfon melalui whatsapp dari Terdakwa untuk memuat barang berupa tebu di hutan menco dengan kesepakatan antara saksi dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.9.000.- (sembilan ribu rupiah) per kuintal berat tebu;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi berangkat menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi milik saksi sendiri;
- Bahwa setibanya di hutan menco saksi menemui Terdakwa dan tebu yang sudah ditebang dan diikat langsung dinaikkan ke dalam bak truk
- Bahwa yang menaikkan tebu keatas bak truck ada 3 (tiga) orang tenaga tebang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian setelah penuh saksi berangkat ke PG. SOEDHONO sendirian dan Saksi diberi pesan oleh Terdakwa untuk meminta Surat Pengantar di PG. SOEDHONO atas nama Sdr. AGUS SETYAWAN. Setibanya di PG. SOEDHONO saksi mengantri truk dan menemui selektor yang saksi tidak tahu namanya dan menyampaikan pesan dari Terdakwa bahwa meminta Surat Pengantar atas nama Sdr. AGUS SETYAWAN lalu dibuatkan Surat Pengantar untuk dilanjutkan penimbangan;
- Bahwa setelah truk ditimbang dengan saksi menunjukkan surat pengantar tadi yang selanjutnya surat pengantar dikembalikan kepada saksi dengan lembar baliknya sudah tercetak hasil penimbangan yaitu berat Netto 5710 Kg (lima ribu tujuh ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa kemudian setelah selesai proses pengambilan tebu dari truk saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memberi kabar jika tebu yang telah dikirim ke PG. SOEDHONO mendapatkan hasil berat 5710 Kg (lima ribu tujuh ratus sepuluh kilogram);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi kembali ditelfon melalui Whatsapp oleh Terdakwa dan diminta untuk memuat tebu kembali di hutan menco;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat dengan kendaraan yang sama yang saksi gunakan untuk pengangkutan sebelumnya;
- Bahwa setibanya di hutan menco saksi bertemu dengan Terdakwa dan tebu langsung dinaikkan ke dalam bak truk yang saksi bawa tetapi pada saat truk belum sampai penuh terisi tebu datang Petugas dari Perhutani dan Petugas dari Satreskrim Polres Ngawi yang menanyakan tentang tebu yang akan diangkut tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat perintah tebang tebu milik perhutani kemudian Saksi, Terdakwa dan 3 (tiga) orang tenaga tebang yang tidak saksi kenal beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk mengangkut tebu tersebut adalah milik saksi sendiri yaitu 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning muda dan bak berwarna biru dengan Nopol: AD-8246-DF, Nomor Rangka: FE111E037418, Nomor Mesin: 4d30175679 dengan STNK atas nama SRI SUDARSIH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Slamet bin Mani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 06.00 Wib saat Saksi berada di rumah didatangi oleh Terdakwa dan menawarkan kepada Saksi bekerja untuk memungut sisa tebu (gresek tebu) di Alas Menco daerah Kasreman Ngawi dengan upah sebesar Rp. 15.000,00 per kwintal yang disetujui oleh Saksi karena membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Saksi mempersiapkan bekal makanan dari rumah dan Saksi berangkat dari rumah jam 07.30 Wib dengan berjalan kaki menuju lokasi memungut sisa tebu (gresek tebu) dengan jarak 500 meter (pinggir jalan desa);
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi sudah ada 3 (tiga) orang yang bekerja mengambil sisa tebu (gresek) tersebut dan saya ikut bergabung;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil sisa tebu dengan menggunakan sabit (arit) yang sebelumnya sudah saya bawa dari rumah;
- Bahwa setelah terkumpul kemudian tebu tersebut ditali menggunakan kulit tebu dan secara bersama-sama dinaikkan kedalam bak truck yang sudah disiapkan;
- Bahwa pada saat maghrip sekitar jam 17.30 Wib truck sudah penuh dengan tebu dan Saksi bersama teman-teman tenaga menunggu truck berangkat mengantar tebu ke pabrik tebu;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 06.00 Wib Saksi berangkat kembali ke lokasi tebu tersebut namun beda petak;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi bertemu dengan sesama tenaga gresek yang mengambil sisa tebu dan secara bersama-sama bekerja untuk mengambil sisa tebu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib setelah tebu terkumpul secara bersama-sama dinaikkan ke dalam bak truck yang sudah disiapkan;
- Bahwa belum selesai menaikkan tebu tersebut sekitar jam 16.30 Wib ada petugas Perhutani datang ke lokasi dan menanyakan terkait kepemilikan tebu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan 3 tenaga tebang tebu, sopir truck dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
-

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 7. Saksi Kasim bin Maelan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 06.00 Wib saat saksi berada di rumah didatangi oleh Terdakwa dan menawarkan saksi untuk bekerja menebang sisa tebu (gresek tebu) di Alas Menco daerah Kasreman Ngawi dengan upah sebesar Rp. 15.000,00 per kwintal yang kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi berangkat ke lokasi tebangan dengan berjalan kaki menuju lokasi memungut sisa tebu (gresek tebu) dengan jarak 500 meter (pinggir jalan desa);
 - Bahwa kemudian sesampainya di lokasi sudah ada 3 (tiga) orang yang bekerja mengambil sisa tebu (gresek) tersebut dan saya ikut bergabung;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengambil sisa tebu dengan menggunakan sabit (arit) yang sebelumnya sudah saya bawa dari rumah;
 - Bahwa setelah terkumpul kemudian tebu tersebut ditali menggunakan kulit tebu dan secara bersama-sama dinaikkan kedalam bak truck yang sudah disiapkan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat maghrip sekitar jam 17.30 Wib truck sudah penuh dengan tebu dan Saksi bersama teman-teman tenaga menunggu truck berangkat mengantar tebu ke pabrik tebu;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 06.00 Wib Saksi berangkat kembali ke lokasi tebu tersebut namun beda petak;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi bertemu dengan sesama tenaga gresek yang mengambil sisa tebu dan secara bersama-sama bekerja untuk mengambil sisa tebu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib setelah tebu terkumpul secara bersama-sama dinaikkan ke dalam bak truck yang sudah disiapkan;
- Bahwa belum selesai menaikkan tebu tersebut sekitar jam 16.30 Wib ada petugas Perhutani datang ke lokasi dan menanyakan terkait kepemilikan tebu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan 3 tenaga tebang tebu, sopir truck dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 17.00 Wib saat saksi berada di rumah didatangi oleh Terdakwa yang menawarkan kepada saksi untuk bekerja menebang sisa tebu (gresek tebu) di Alas Menco daerah Kasreman Ngawi dengan upah sebesar Rp. 15.000,00 per kwintal;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 07.00 Wib MARYONO Als SENGGRİK menjemput saksi untuk bekerja di lahan tersebut untuk memungut sisa tebu (gresek tebu) dengan jarak 500 meter (pinggir jalan desa);
 - Bahwa kemudian sesampainya di lokasi sudah ada 3 (tiga) orang yang bekerja mengambil sisa tebu (gresek) tersebut dan saksi ikut bergabung;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengambil sisa tebu dengan menggunakan sabit (arit) yang sebelumnya sudah saksi bawa dari rumah;
 - Bahwa kemudian setelah terkumpul tebu tersebut ditali menggunakan kulit tebu dan secara bersama-sama dinaikkan keatas bak truck yang sudah disiapkan;
 - Bahwa pada saat maghrip sekitar jam 17.30 Wib truck sudah penuh dengan tebu dan saksi bersama teman-teman tenaga menunggu truck berangkat mengantar tebu ke pabrik tebu dan setelah itu saksi pulang;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi berangkat kembali ke lokasi tebu tersebut namun beda petak;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi bertemu dengan sesama tenaga gresek yang mengambil sisa tebu dan bersama-sama bekerja untuk mengambil sisa tebu;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib setelah tebu terkumpul Saksi bersama tenaga lain memanggul tebu lalu dinaikkan ke dalam truck yang sudah disiapkan;
 - Bahwa tetapi belum selesai menaikkan tebu tersebut sekitar jam 16.30 Wib saksi mendahului pulang karena saksi mendapat kabar kalau anak saksi yang sakit sudah kejang dan disaat itu juga datang petugas Perhutani dan Anggota Opsnal Pidsus Polres Ngawi lalu 3 (tiga) orang tenaga tebang, sopir truck dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
9. Saksi Agus Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan saksi sebagai DO yang digunakan atas namanya untuk bisa masuk ke dalam pabrik gula PG. Soedono Geneng Ngawi untuk menjual tebu tersebut dan saksi baru mengetahui setelah berikan surat undangan untuk di mintai keterangan oleh anggota Polres Ngawi bahwa tebu tersebut adalah milik Perhutani;
- Bahwa mulanya Terdakwa menggunakan DO (driver order) dengan mengatasnamakan Saksi adalah dengan cara Terdakwa menghubungi bapak Saksi yaitu Sdr. MAERAN untuk menjual tebu tersebut dengan menggunakan nama Saksi untuk mendapatkan resi DO (driver order) agar bisa masuk kedalam pabrik yang akan Terdakwa jual.
- Bahwa jumlah tebu yang Terdakwa bawa untuk di jual adalah seberat 5.7 ton;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Surat Perintah Tebang Angkut dari pabrik gula PG. Soedono Geneng Ngawi adalah dengan cara Surat Perintah Tebang Angkut dikeluarkan oleh petugas dari pabrik gula PG. Soedono Geneng Ngawi kemudian diberikan kepada supir Truk yang kemudian dari supir truk menyerahkan ke Terdakwa yang selanjutnya diberikan kepada Saksi agar dana dari pabrik gula PG. Soedono, Geneng, Ngawi bisa di keluarkan dan diberikan kepada Saksi namun dana tersebut belum sempat keluar dari pabrik;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dikeluarkan dari pabrik belum sempat keluar namun saksi berinisiatif untuk menalangi uang hasil penjualan tersebut terlebih dahulu menggunakan uang pribadi saya kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tebu yang diangkut Terdakwa adalah hasil menebang tanpa sepengetahuan dan seijin ihak Perhutani namun setelah mendapatkan informasi dari media sosial saya baru mengetahuinya yang kemudian Saksi saya dimintai keterangan sebagai saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
10. Saksi Maeran bin Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah saksi sebagai orangtua DO yang digunakan atas namanya untuk bisa masuk ke dalam pabrik gula PG. Soedono, Geneng, Ngawi untuk menjual tebu tersebut dan saksi baru mengetahui setelah berikan surat undangan untuk di mintai keterangan oleh anggota Polres Ngawi bahwa tebu tersebut adalah milik Perhutani;
 - Bahwa mulanya Terdakwa menghubungi Saksi menawarkan tebu yang sudah kebakar dengan mengaku tebu tersebut milik temannya kemudian saksi menghubungi pihak pabrik dari pihak pabrik meng ACC kemudian saya

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengiyakan tawaran Terdakwa dengan menggunakan DO (driver order) dengan mengatasnamakan anak saya dengan cara Terdakwa menjual tebu tersebut) agar bisa masuk kedalam pabrik yang akan MAERAN MARYONO Als SINGGRIK Bin SRIYATNO jual;

- Bahwa jumlah tebu yang Terdakwa bawa untuk di jual adalah seberat 5.7 ton;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Surat Perintah Tebang Angkut dari pabrik gula PG. Soedono, Geneng, Ngawi dengan cara Surat Perintah Tebang Angkut dikeluarkan oleh petigas dari pabrik gula PG. Soedono, Geneng, Ngawi kemudian diberikan kepada supir Truk lalu dari supir truk menyerakan ke Terdakwa yang selanjutnya diberikan kepada Saksi agar dana dari pabrik gula PG. Soedono, Geneng, Ngawi bisa di keluarkan dan diberikan kepada Saksi. namun dana tersebut belum sempat keluar dari pabrik tersebut;
- Bahwa dana yang dikeluarkan dari pabrik belum sempat keluar namun saksi berinisiatif untuk menalangi uang hasil penjualan tersebut terlebih dahulu menggunakan uang pribadi Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa tebu yang diangkut Terdakwa adalah hasil dari menebang tana seijin pihak Perhutani namun setelah mendapatkan informasi dari media sosial saya baru mengetahuinya yang kemudian Saksi dimintai keterangan sebagai saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Riska Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah Sdr. ARIFIN (anggota Subnit II Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi) mendapatkan laporan dari danru perhutani RPH Gondang BKPH bahwa ada tindakan berupa pencurian tebu;
- Bahwa kemudian pada Pukul 17.00 WIB petugas Subnit II Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi bersama Anggota Polmob Ngawi dan Anggota perhutani RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan memastikan dan benar telah terjadi tindakan pencurian barang berupa tebu Ngawi bersama Anggota Polmob Ngawi dan Anggota perhutani RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan segera mengamankan pelaku menebang tebu tanpa ijin dilahan milik perhutani masuk masuk Petak 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi. Dengan kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000;
- Bahwa orang yang telah saksi amankan karena telah melakukan pencurian barang berupa tebu Argo Forensi Tebu Mandiri di Petak 74A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi Masuk Ds. Lego Kulon, Kec. Kasremen, Kab. Ngawi yaitu: Terdakwa, Sdr. SUWANDI Als CEKO (pemilik truk), Sdr. SUROWO Bin KARNO (Alm) (tenaga terbang), Sdr. SLAMET Bin MANI (Alm) (tenaga terbang), Sdr. KASIM Bin MAELAN (Alm) (tenaga terbang);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan perhutani RPH Gondang BKPH dan anggota Subnit II Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi diantaranya yaitu Sdr. Arrizal Fahmi H;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian barang berupa tebu Argo Foresti Tebu Mandiri (ATM) milik perhutani adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit Truck, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder Warna biru dengan Nopol: AE-3387-LD, 3 (tiga) buah sabit dengan gagang kayu dan 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satreskrim Polres Ngawi dan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak perhutani;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perhutani adalah berupa materiil sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Arrizal Fahmi Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah Sdr. ARIFIN (anggota Subnit II Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi) mendapatkan laporan dari danru perhutani RPH Gondang BKPH bahwa ada tindakan berupa pencurian tebu;
- Bahwa kemudian pada Pukul 17.00 WIB petugas Subnit II Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi bersama Anggota Polmob Ngawi dan Anggota perhutani RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan memastikan dan benar telah terjadi tindakan pencurian barang berupa tebu Ngawi bersama Anggota Polmob Ngawi dan Anggota perhutani RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan segera mengamankan pelaku menebang tebu tanpa ijin dilahan milik perhutani masuk masuk Petak 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi. Dengan kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000;
- Bahwa orang yang telah saksi amankan karena telah melakukan pencurian barang berupa tebu Argo Forensi Tebu Mandiri di Petak 74A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi Masuk Ds. Lego Kulon, Kec. Kasremen, Kab. Ngawi yaitu: Terdakwa, Sdr. SUWANDI Als CEKO (pemilik truk), Sdr. SUROWO Bin KARNO (Alm) (tenaga tebang), Sdr. SLAMET Bin MANI (Alm) (tenaga tebang), Sdr. KASIM Bin MAELAN (Alm) (tenaga tebang);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan perhutani RPH Gondang BKPH dan anggota Subnit II Opsnal Pidsus Satreskrim Polres Ngawi diantaranya yaitu Sdr. Arrizal Fahmi H;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian barang berupa tebu Argo Foresti Tebu Mandiri (ATM) milik perhutani adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit Truck, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder Warna biru dengan Nopol: AE-3387-LD, 3 (tiga) buah sabit dengan gagang kayu dan 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satreskrim Polres Ngawi dan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak perhutani;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perhutani adalah berupa materiil sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tebu milik Perhutani Ngawi;
- Bahwa dari keinginannya tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim sebagai tenaga tebang tebu dan saksi Suwandi sebagai supir untuk mengangkut tebu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD melakukan survey lokasi tebu milik perhutani yang akan diambil;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi, dan saksi Kasim mendatangi Lokasi kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu;
- Bahwa setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;
- Bahwa kemudian tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton di angkut ke dalam bak truck tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Suwandi mengantar tebu tersebut ke pabrik gula PG. Soedono Geneng untuk dijual dengan menggunakan DO (driver order) atas nama saksi Agus Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tebu milik Perhutani kurang lebih 5 (lima) ton yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim dan saksi Suwandi untuk mengambil tebu diarea Kawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi dan saksi Kasim menuju Lokasi petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu dan setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;
- Bahwa selanjutnya tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton di angkut ke dalam bak truck kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang petugas perhutani dan anggota kepolisian Polres Ngawi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan tebu Agro Frestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi seberat 4,3 TON sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD, Nomor Rangka: MH8EN125A7Y359071, Nomor Mesin: F405ID358945, berikut STNK atas nama PARWOTO;
- 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tahun 1981 warna kuning muda bak berwarna biru dengan Nopol AD-8246-DF, Nomor Rangka: FE111EO37418, Nomor Mesin: 4D30175679, berikut STNK atas nama SUDARSIH;
- 3 (tiga) buah sabit dengan gagang kayu;
- 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tebu milik Perhutani Ngawi;
- Bahwa dari keinginannya tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim sebagai tenaga tebang tebu dan saksi Suwandi sebagai supir untuk mengangkut tebu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD melakukan survey lokasi tebu milik perhutani yang akan diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi, dan saksi Kasim mendatangi Lokasi kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu;
- Bahwa setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;
- Bahwa kemudian tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton di angkut ke dalam bak truck tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Suwandi mengantar tebu tersebut ke pabrik gula PG. Soedono Geneng untuk dijual dengan menggunakan DO (driver order) atas nama saksi Agus Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tebu milik Perhutani kurang lebih 5 (lima) ton yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim dan saksi Suwandi untuk mengambil tebu diarea Kawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi dan saksi Kasim menuju Lokasi petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu dan setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;
- Bahwa selanjutnya tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton di angkut ke dalam bak truck kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang petugas perhutani dan anggota kepolisian Polres Ngawi berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar MARYONO Als SINGGRIK Bin SRIYATNO, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung dan seterusnya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di area kawasan hutan petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tebu milik Perhutani Ngawi;

Menimbang, bahwa dari keinginannya tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim sebagai tenaga tebang tebu dan saksi Suwandi sebagai supir untuk mengangkut tebu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD melakukan survey lokasi tebu milik perhutani yang akan diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi, dan saksi Kasim mendatangi Lokasi kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu;

Menimbang, bahwa setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;

Menimbang, bahwa kemudian tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton di angkut ke dalam bak truck tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Suwandi mengantar tebu tersebut ke pabrik gula PG. Soedono Geneng untuk dijual dengan menggunakan DO (driver order) atas nama saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tebu milik Perhutani kurang lebih 5 (lima) ton yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim dan saksi Suwandi untuk mengambil tebu diarea Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi dan saksi Kasim menuju Lokasi petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu dan setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;

Menimbang, bahwa selanjutnya tebu sebanyak kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) ton di angkut ke dalam bak truck kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang petugas perhutani dan anggota kepolisian Polres Ngawi berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa mulanya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tebu milik Perhutani Ngawi;

Menimbang, bahwa dari keinginannya tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim sebagai tenaga tebang tebu dan saksi Suwandi sebagai supir untuk mengangkut tebu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD melakukan survey lokasi tebu milik perhutani yang akan diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi, dan saksi Kasim mendatangi Lokasi kawasan hutan petak 74 A-2 dan 74 B-2RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu;

Menimbang, bahwa setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;

Menimbang, bahwa kemudian tebu sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton di angkut ke dalam bak truck tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Suwandi mengantar tebu tersebut ke pabrik gula PG. Soedono Geneng untuk dijual dengan menggunakan DO (driver order) atas nama saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tebu milik Perhutani kurang lebih 5 (lima) ton yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perhutani Ngawi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali mengajak saksi Slamet, saksi Supardi, saksi Kasim dan saksi Suwandi untuk mengambil tebu diarea Kawasan hutan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Slamet, saksi Supardi dan saksi Kasim menuju Lokasi petak 74 A-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi Slamet, saksi Supardi dan Saksi Kasim dengan menggunakan sabit menebang tebu dan setelah tebu tersebut terkumpul kemudian saksi Suwandi datang dengan mengemudikan truck merk Mitsubishi warna kuning muda dengan Nopol AD 8246 DF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka unsur "yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah sabit dengan gagang kayu;
- 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan tebu Agro Frestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi seberat 4,3 TON sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perhutani Ngawi melalui Saksi Didik Sugatot**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD, Nomor Rangka: MH8EN125A7Y359071, Nomor Mesin: F405ID358945, berikut STNK atas nama PARWOTO yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tahun 1981 warna kuning muda bak berwarna biru dengan Nopol AD-8246-DF, Nomor Rangka: FE111EO37418, Nomor Mesin: 4D30175679, berikut STNK atas nama SUDARSIH yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suwandi alias Ceko**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani KPH Ngawi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO Als SINGGRIK Bin SRIYATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah sabit dengan gagang kayu;
- 2 (dua) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan tebu Agro Frestri Tebu Mandiri (ATM) milik Perhutani, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Di petak 74 A-2 dan 74 B-2 RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi. Masuk Ds. Lego Kulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi seberat 4,3 TON sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perhutani Ngawi melalui Saksi Didik Sugatot;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol AE-2287-LD, Nomor Rangka: MH8EN125A7Y359071, Nomor Mesin: F405ID358945, berikut STNK atas nama PARWOTO;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tahun 1981 warna kuning muda bak berwarna biru dengan Nopol AD-8246-DF, Nomor Rangka: FE111EO37418, Nomor Mesin: 4D30175679, berikut STNK atas nama SUDARSIH;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suwandi alias Ceko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.